



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
TAHUN 2021**



**BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
(BPKAD) KOTA PEKALONGAN**

Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan Telp. 0285 – 429451

---

## KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT dengan sebenar-benar pujian. Salam sejahtera semoga tetap tercurah kepada sebaik-baik makhlukNya, Muhammad Rasulullah SAW.

Atas kerjasama semua pihak terkait, akhirnya Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja dan menjadi sumber informasi yang dibutuhkan.

Kami berharap semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta menjadi umpan balik untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Pekalongan, Februari 2022

Kepala BPKAD Kota Pekalongan



**Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19631111 198902 1 005

---

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Maksud dan Tujuan .....	2
3. Gambaran Umum Organisasi .....	2
4. Isu Strategis .....	7
5. Dasar Hukum .....	8
6. Sistematika .....	8
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>10</b>
1. Perencanaan Strategis .....	10
2. Perjanjian Kinerja 2021 .....	14
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>16</b>
1. Kerangka Pengukuran Kinerja .....	16
2. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	19
3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	26
4. Akuntabilitas Keuangan .....	31
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>38</b>

---

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut BPKAD Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **2. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja Perangkat Daerah tahun 2021 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## **3. Gambaran Umum Organisasi**

Pada tahun 2021 dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, terjadi perubahan nomeklatur Badan Daerah yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang keuangan yang semula Badan Keuangan Daerah (BKD) menjadi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan merupakan institusi pemerintah yang bertugas di bidang keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Penjelasan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, pada tahun yang sama (2021) terbit Peraturan Walikota Nomor 66 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah. Susunan organisasi BPKAD terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat
  - a. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. Sub bagian Keuangan; dan
  - c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi
  - a. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan; dan
  - b. Subbidang Penetapan dan Keberatan.
4. Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan
  - a. Subbidang Penagihan dan Penindakan; dan
  - b. Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan.
5. Bidang Anggaran
  - a. Subbidang Anggaran Belanja; dan
  - b. Subbidang Anggaran Pendapatan, Belanja Pegawai dan Pembiayaan.
6. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
  - a. Subbidang Perbendaharaan; dan
  - b. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.
7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
  - a. Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran; dan
  - b. Subbidang Akuntansi Pelaporan Keuangan.
8. Bidang Pengelolaan BMD
  - a. Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Kebutuhan BMD; dan
  - b. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan BMD.
9. UPTB; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan tugas dan fungsi rincian tugas BPKAD Kota Pekalongan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 66 Tahun 2021. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan memiliki tugas pokok yaitu pendukung Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun fungsinya sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
2. Perumusan kebijakan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pendataan, penetapan, data dan informasi pendapatan;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penagihan, pengawasan dan pemeriksaan pendapatan;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang anggaran;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perbendaharaan dan kas daerah;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang akuntansi dan pelaporan;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengelolaan BMD;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
10. Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
11. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


---

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dinas dipimpin oleh Kepala yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



## SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DAERAH (BPKAD)

Lampiran:  
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 66 Tahun 2021  
Tentang  
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi  
Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset  
Daerah



---

#### 4. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BPKAD Kota Pekalongan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan dalam rangka peningkatan kinerja maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kota Pekalongan jangka menengah maka dapat ditetapkan isu strategis BPKAD Kota Pekalongan yaitu:

1. Penyusunan dokumen perencanaan BPKAD yang selaras dengan dokumen perencanaan tingkat kota, kesesuaian indikator kinerja, serta pelaporan yang sesuai dengan kaidah AKIP;
2. Penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu;
3. Mempertahankan Opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
4. Peningkatan mutu pelayanan administrasi pengelolaan pajak daerah yang tertib dan akurat, baik itu SDM maupun sarana dan prasarana;

5. Peningkatan Pendapatan dari tahun sebelumnya melalui koordinasi yang solid dengan instansi pengelola pendapatan;
6. Penatausahaan aset daerah secara tertib.

## **5. Dasar Hukum**

LKjIP BPKAD Kota Pekalongan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

## **6. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021 adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum organisasi, isu strategis, dasar hukum, sistematika

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2021.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

---

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### 1. Perencanaan Strategis

#### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan adalah perubahan atas Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan yang merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini BPKAD Kota Pekalongan. Rencana Strategis BPKAD Kota Pekalongan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BPKAD Kota Pekalongan Nomor 050/079 Tahun 2017 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Nomor 050/065 Tahun 2016 Tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra BPKAD Kota Pekalongan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan

---

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra BPKAD Kota Pekalongan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra BPKAD Kota Pekalongan merupakan hasil kesepakatan bersama antara BPKD Kota Pekalongan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra BPKAD Kota Pekalongan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

**a) Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah (PD) yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan terpilih periode 2016-2021 adalah **“Terwujudnya KotaPekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”**, dengan Misi:

- 1) Meningkatkan akses dan mutu pendidikan;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;

- 3) Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan;
- 5) Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas;
- 6) Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqul karimah.

Telaahan terhadap visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung BPKAD Kota Pekalongan, hal ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke-2 yaitu: “Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”. Peran serta BPKAD dalam misi dimaksud adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

#### **b) Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target BPKAD Kota Pekalongan sebagai berikut:

Tabel 2.1  
 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja  
 BPKAD Kota Pekalongan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	60	70	80	80	85	90
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai LKjIP (AKIP)	BB	BB	BB	80	82,5	85
			Pelaporan Keuangan Daerah Berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase peningkatan PAD	5,29%	9,70%	9,75%	10%	10%	10%

#### B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama BPKAD Kota Pekalongan tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama  
BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan	
				Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks	Nilai KIP OPD tahun n	Dinkominfo
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai LkjIP (AKIP)	Indeks	Nilai evaluasi AKIP tahun n	Inspektorat
		Pelaporan Keuangan Daerah Berkualitas	%	Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah dari BPK: WTP : 100% WDP : 75% Tidak Wajar : 50% Disclamer : 25%	BKD
		Persentase peningkatan PAD	%	Jumlah PAD Tahun n-PAD tahun dasar (2015) dibagi PAD tahun dasar	BKD

## 2. Perjanjian Kinerja 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana

Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. BPKAD Kota Pekalongan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja  
BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	900
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	85
		% Peningkatan PAD	10
		Pelaporan Keuangan Daerah Berkualitas	100

Tabel 2.4  
Rencana Anggaran  
BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021

NO	NAMA PROGRAM	PAGU
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 14.314.613.000
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 15.866.817.000
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.741.150.000
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.960.397.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 33.882.977.000</b>

---

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan.

### **1. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Skala Pengukuran Indikator Kinerja

Persentase	Predikat
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, yang sudah diperbaharui dengan permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Interval Nilai Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
1	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%
2	Tinggi	76% ≤ 90%
3	Sedang	66% ≤ 75%
4	Rendah	51% ≤ 65%
5	Sangat Rendah	≤ 50%

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, BPKAD Kota Pekalongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Ketiga Renstra BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Perubahan BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Revisi Ketiga Renstra Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Indikator Kinerja BPKAD Kota Pekalongan sebagai target pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Revisi Ketiga Renstra Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja (outcomes), dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator

Tabel 3.3  
Target Capaian Indikator Kinerja  
BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	indeks	900
2	Nilai Evaluasi LKjIP (SAKIP) BKD	nilai	85
3	Pelaporan Keuangan Daerah berkualitas	persen	100%
4	Persentase Peningkatan PAD	persen	10%

Indikator Kinerja Utama BPKAD Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Revisi Ketiga Rencana Strategis BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Indikator Kinerja Utama BPKAD Kota Pekalongan  
Tahun 2019-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	indeks	Kualitas pelayanan publik dapat diukur dengan nilai keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Dinkominfo
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi LKjIP (SAKIP) BKD	indeks	Salah satu parameter keterukuran akuntabilitas badan publik dengan nilai AKIP	Nilai AKIP	Inpektorat
		Pelaporan Keuangan Daerah berkualitas	persen		Opini BPK WTP: 100% WDP: 75% Tidak Wajar: 50% Disclaimer: 0%	BPK
		Persentase Peningkatan PAD	persen		Jumlah PAD Tahun n-PAD tahun dasar (2015) dibagi PAD tahun dasar	BPKAD

## 2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. IKU yang ditetapkan akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut, sehingga tujuan organisasi dapat terwujud.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. BPKAD Kota Pekalongan telah menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2021 hasil revisi terhadap Indikator Kinerja Utama sebelumnya. Revisi Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun realisasi kinerja utama BPKAD hasil revisi ketiga Rencana Strategis 2016-2021 BPKAD Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5  
 Capaian Indikator Kinerja Utama  
 BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>		<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian %</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	indeks	90	94,5	105
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1	Nilai Evaluasi LKjIP (SAKIP) BKD	indeks	85	84,82	99,79
		2	Pelaporan Keuangan Daerah berkualitas	persen	100%	n/a	n/a
		3	Persentase Peningkatan PAD	persen	10%	66,98	669,8

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2021 terealisasi dengan nilai indeks 94,5 (predikat informatif) dari target yang ditetapkan 90, atau tercapai 105%.
2. Berdasarkan penilaian AKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian tahun 2021 nilai AKIP BPKAD sebesar 84,82 (kategori A predikat Memuaskan) dari target 85, atau tercapai 99,79%. Dari capaian tersebut dapat dikatakan terdapat efektivitas dalam pencapaian target indikator.

3. Indikator pelaporan keuangan daerah berkualitas merupakan hasil Opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini tersebut akan diberikan setelah pemeriksaan selesai (pada triwulan III tahun n+1). Capaian kinerja n/a diharapkan nantinya opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun anggaran 2021 mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” atau sesuai target mencapai 100%.
4. Indikator Persentase Peningkatan PAD. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah. Realisasi PAD tahun 2021 sebesar Rp. 253.877.478.946,- atau 118,52% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar Rp. 172.993.386.000,- seperti tersaji pada Tabel 3.6:

Tabel 3.6  
Target dan Realisasi PAD  
BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
Pendapatan Pajak Daerah	82.200.000.000	87.380.401.018,00	106,30
Hasil Retribusi Daerah	16.282.910.000	14.750.664.704	90,59
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.803.900.000	5.805.514.149	100,03
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	109.921.500.000	145.940.899.075	132,77
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	214.208.310.000	253.877.478.946	118,52

Sumber: BPKAD (unaudited BPK RI)

Dari 4 pos penerimaan PAD, Hasil Retribusi Daerah tidak melampaui target. Kontribusi masing-masing pos dari tertinggi sampai terendah yaitu Lain-lain PAD yang Sah, Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah.

Untuk menghitung capaian Indikator Kinerja Utama, persentase peningkatan pendapatan asli daerah adalah dengan realisasi PAD tahun 2021 dengan realisasi PAD tahun 2015 sebagai tahun kondisi awal Renstra. Pada tabel 3.3 terlihat pertumbuhan PAD dan komponennya.



Tabel 3.7  
Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 dan 2021  
BPKAD Kota Pekalongan

URAIAN	REALISASI 2015	TAHUN 2021		Ket
		TARGET	REALISASI	
Pendapatan Pajak Daerah	47.499.120.190	82.200.000.000	87.380.401.018,00	
Hasil Retribusi Daerah	16.594.929.112	16.282.910.000	14.750.664.704	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.181.034.617	5.803.900.000	5.805.514.149	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	84.769.512.413	109.921.500.000	145.940.899.075	
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>152.044.596.332</b>	<b>214.208.310.000</b>	<b>253.877.478.946</b>	<b>66,98%</b>

Sumber: BPKAD (unaudited BPK RI)

Hitungan:

$$= ((\text{PAD tahun n} - \text{PAD tahun dasar}) / \text{PAD tahun dasar}) \times 100\%$$

$$= ((253.877.478.946 - 152.044.596.332) / 152.044.596.332) \times 100\%$$

$$= 66,98\%$$

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi 66,98% dan capaian kinerja sebesar 66,98%.

Tabel 3.8  
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama  
BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			Ket
				2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	indeks	65	45,5	94,5	▲
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi LKjIP (SAKIP) BKD	indeks	80,33	81,12	84,82	▲
		Pelaporan Keuangan Daerah berkualitas	persen	100	100	n/a	n/a
		Persentase Peningkatan PAD	persen	39,94	51,22	66,98	▲


Keterangan :

▲ = Naik

● = Tetap

▼ = Turun

Grafik 3.1  
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama  
BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya



Tabel 3.9  
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama  
BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021 dengan target akhir Renstra 2021

No	Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi s.d 2021	Target Akhir Renstra 2021	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	indeks	94,5	90	105	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1	Nilai Evaluasi LKjIP (SAKIP) BKD	indeks	84,82	85	99,79	
		2	Pelaporan Keuangan Daerah berkualitas	persen	n/a	100%	n/a	
		3	Persentase Peningkatan PAD	persen	66,98%	10%	669,8	

**Tabel 3.10**  
**Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021**

No	Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	indeks	90	94,5	105	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Ditunjuknya admin yang mengelola web dan Media Sosial milik BPKAD</li> <li>➢ Dokumentasi penyelenggaraan event-event yang secara rutin diposting pada web dan Media Sosial milik BPKAD</li> </ul>
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1	Nilai Evaluasi LKjIP (SAKIP) BKD	indeks	85	84,82	99,79	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan good governance dan clean government</li> <li>➢ Melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi SAKIP oleh APIP</li> <li>➢ Evaluasi kinerja yang dilakukan setiap triwulan untuk menggali permasalahan dan mencari solusi terhadap kinerja yang belum tercapai</li> </ul>
		2	Pelaporan Keuangan Daerah berkualitas	persen	100%	n/a	n/a	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga cukup membantu dalam pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah</li> <li>➢ Peningkatan SDM melalui Bintek/Pelatihan/Diklat tentang pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah dan aset daerah</li> <li>➢ Pendampingan/Desk dalam penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan termasuk penyusunan laporan aset dan persediaan</li> </ul>

No	Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
		3	Persentase Peningkatan PAD	persen	10%	66,98	669,8	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sosialisasi kepada WP dan WR secara Rutin</li> <li>➢ Pemberian Reward dan Punishment yang tegas kepada WR dan WP</li> <li>➢ Tersusunnya roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemda 2021-2025</li> <li>➢ Motivasi kerja yang kuat Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam peningkatan pendapatan daerah</li> </ul>

Pagu Anggaran dan Realisasi Program yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra BPKAD Kota Pekalongan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.11 dibawah ini:

Tabel 3.11  
Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran  
BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021

No	Program	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2021	
			Nominal (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Sasaran 1</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Publik</b>	<b>14.314.613.000</b>	<b>13.386.472.620</b>	<b>93,52</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.314.613.000	13.386.472.620	93,52
<b>Sasaran 2</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan</b>	<b>19.568.364.000</b>	<b>14.402.145.797</b>	<b>73,59</b>
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	15.866.817.000	11.169.742.131	70,40
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.741.150.000	1.358.155.060	78,00
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.960.397.000	1.874.248.606	95,61

Realisasi anggaran belanja tahun 2021 pada Sasaran I yaitu meningkatnya kualitas layanan publik sebesar Rp. 13.386.472.620 dari target Rp. 14.314.613.000 atau penyerapan anggaran sebesar 93,52%. Sedangkan realisasi anggaran belanja pada sasaran 2 yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan sebesar Rp. 19.568.364.000 dari target Rp. 14.402.145.797 atau penyerapan

anggaran sebesar 73,59%.

Evaluasi terhadap indikator kinerja adalah membandingkan persentase capaian kinerja sasaran yang diperoleh dengan realisasi anggaran dari 2 sasaran yang menjadi target kinerja BPKAD Kota Pekalongan, sehingga dapat diidentifikasi indikator sasaran mana yang efektif dan efisien kerjanya.

Tabel 3.12  
Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran Terhadap Anggaran  
BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021

No	Sasaran	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2021	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
1	<b>Sasaran 1:</b> Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	14.314.613.000	13.386.472.620	93,52	105	12,27
2	<b>Sasaran 2:</b> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	19.568.364.000	14.402.145.797	73,59	n/a	n/a
	<b>Total</b>	<b>33.882.977.000</b>	<b>27.788.618.417</b>	<b>82,01</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>

Berdasarkan tabel di atas, sasaran I realisasi capaian kinerja sebesar 105% dan realisasi anggaran sebesar 93,52%. Berdasarkan data tersebut ditarik kesimpulan tercapai efisiensi sebesar  $(105\%/93,52\%)-1 \times 100\% = 12,27\%$ . Sedangkan sasaran 2 capaian kinerja n/a (data belum tersedia) dan realisasi anggaran sebesar 73,59%. Data n/a tersebut terdapat pada nilai indikator pelaporan keuangan daerah berkualitas belum tersedia karena merupakan hasil dari Opini yang diberikan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan yang diberikan setelah pemeriksaan selesai. Dengan demikian efisiensi dari sasaran 2 belum dapat dihitung karena data belum tersedia.

### 3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, BPKAD Kota Pekalongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari

masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen revisi Renstra 2016-2021.

Secara umum BPKAD Kota Pekalongan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam revisi Renstra BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kota Pekalongan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2021.

Pengukuran masing-masing capaian indikator kinerja sasaran BPKAD pada tahun 2021, akan dibahas lebih rinci pada sub bab di bawah ini:

#### **A. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran I: Meningkatkan Kualitas Layanan Publik**

Indikator kinerja sasaran I meningkatnya kualitas layanan publik adalah nilai keterbukaan informasi publik. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Tabel 3.13  
Pengukuran Capaian Sasaran 1  
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>		<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian %</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	indeks	90	94,5	105

Catatan :

1. 100 : Sangat Informatif
2. 90-99 : Informatif
3. 70-89 : Menuju Informatif
4. 60-69 : Cukup Informatif
5. 40-59 : Kurang Informatif
6. 0-39 : Tidak Informatif

Grafik 3.2  
Target dan Realisasi Kualitas Pelayanan Publik  
BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021



Sasaran meningkatnya kualitas layanan publik dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu nilai keterbukaan informasi publik.

Indeks indikator kinerja sasaran nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada tahun 2021 mempunyai target 90. Realisasi nilai KIP tahun 2021 yaitu 94,5 dengan kategori Informatif, sehingga tercapai 105%. Proses pencapaian target kinerja indikator ini dilaksanakan melalui 1 (satu) program rutin, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

#### **B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan**

Indikator kinerja sasaran I meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan diukur dengan 3 indikator yaitu nilai evaluasi LKjIP (AKIP), pelaporan keuangan daerah berkualitas dan persentase peningkatan PAD.

Sesuai Amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BPKAD Kota Pekalongan sebagai instansi pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi AKIP Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan pengukuran kinerja pada tahun 2021, perencanaan kinerja tahun 2022 dan hasil

dari penilaian terhadap laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.

Indikator pelaporan keuangan daerah berkualitas dengan capaian kinerja berupa opini dari BPK. Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Seluruh rangkaian proses pengelolaan (sosialisasi, rekonsiliasi, asistensi dan lain-lain) keuangan dan aset daerah yang dilaksanakan sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021

Indikator persentase peningkatan PAD dihitung dengan cara jumlah PAD Tahun n-PAD tahun dasar (2015) dibagi PAD tahun dasar.

Pengukuran capaian kinerja sasaran kedua yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan diukur dengan 3 indikator yaitu nilai evaluasi LKjIP (AKIP), pelaporan keuangan daerah berkualitas dan persentase peningkatan PAD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Tabel 3.14  
Pengukuran Capaian Sasaran 2  
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

No	Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1	Nilai Evaluasi LKjIP (SAKIP) BKD	indeks	85	84,82	99,79
		2	Pelaporan Keuangan Daerah berkualitas	persen	100%	n/a	n/a
		3	Persentase Peningkatan PAD	persen	10%	66,98	669,8

Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator yaitu nilai evaluasi LKjIP (SAKIP), pelaporan keuangan daerah berkualitas dan persentase peningkatan PAD.




Grafik 3.3  
Target dan Realisasi Nilai Evaluasi LKjIP  
BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021



Capaian kinerja indikator nilai evaluasi LKjIP (AKIP) adalah sebesar 84,82 dari target sebesar 85, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 99.79% atau tidak melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja pada indikator pelaporan keuangan daerah berkualitas adalah n/a. Penilaian tersebut akan diterima Pemerintah Kota Pekalongan setelah proses pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan oleh BPK.

Grafik 3.4  
Target dan Realisasi Persentase Peningkatan PAD  
BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021



Capaian kinerja nyata indikator Persentase peningkatan pendapatan asli daerah adalah sebesar 66,98% dari target sebesar 10% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 669,8% atau melebihi target yang diperjanjikan.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja OPD pada beberapa tabel berikut:

Tabel 3.15  
Pencapaian Kinerja Sasaran  
BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	2 indikator
2	Sesuai Target	-
3	Tidak Mencapai Target	1 indikator

Pada tahun 2021, dalam urusan urusan keuangan, melalui BPKAD Kota Pekalongan menerima penghargaan berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.



Serah terima secara simbolis penghargaan atas WTP oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ayub Amali kepada Walikota Pekalongan H. Achmad Afzan Arslan Djunaid.



Serah terima secara simbolis penghargaan atas WTP oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ayub Amali kepada Ketua DPRD Kota Pekalongan Muhammad Azmi Basyir.



#### 4. Akuntabilitas Keuangan

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai BPKAD Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu belanja BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 33.882.977.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 27.788.618.417,- atau sebesar 82,01%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program dan kegiatan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.11 dibawah ini:

Tabel 3.16  
Anggaran dan Realisasi Belanja  
BPKAD selaku OPD Kota Pekalongan Tahun 2021

No	Urusan/Program/kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2021	
			Nominal (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			
	<b>KEUANGAN</b>	<b>20.034.540.000</b>	<b>18.371.856.801</b>	<b>91,70</b>
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>14.314.613.000</b>	<b>13.386.472.620</b>	<b>93,52</b>

No	Urusan/Program/kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2021	
			Nominal (Rp)	%
A	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>24.250.000</b>	<b>24.079.800</b>	<b>99,30</b>
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.750.000	11.695.700	99,54
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.250.000	2.235.300	99,35
3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.250.000	10.148.800	99,01
B	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11.925.906.000</b>	<b>11.180.677.250</b>	<b>93,75</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.794.656.000	11.056.322.850	93,74
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	129.000.000	122.450.000	94,92
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.250.000	1.904.400	84,64
C	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.261.812.000</b>	<b>1.177.301.708</b>	<b>93,30</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	7.267.000	96,89
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	654.982.000	631.034.467	96,34
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.500.000	10.413.400	77,14
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.000.000	98.989.350	89,99
5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	39.471.400	98,68
6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	1.980.000	79,20
7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	433.330.000	388.146.091	89,57
D	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>717.570.000</b>	<b>679.394.182</b>	<b>94,68</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	5.379.700	89,66
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	506.400.000	471.585.127	93,13

No	Urusan/Program/kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2021	
			Nominal (Rp)	%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	205.170.000	202.429.355	98,66
<b>E</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>385.075.000</b>	<b>325.019.680</b>	<b>84,40</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	145.440.000	103.006.180	70,82
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.635.000	186.675.000	93,51
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	35.338.500	88,35
<b>II</b>	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>2.018.380.000</b>	<b>1.752.980.515</b>	<b>86,85</b>
<b>F</b>	<b>Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>1.225.960.000</b>	<b>1.072.876.240</b>	<b>87,51</b>
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	50.000.000	31.013.900	62,03
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	50.000.000	44.235.500	88,47
3	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	62.000.000	42.291.300	68,21
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	911.320.000	822.673.590	90,27
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	126.640.000	106.947.450	84,45
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	26.000.000	25.714.500	98,90
<b>G</b>	<b>Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>368.610.000</b>	<b>288.098.685</b>	<b>78,16</b>
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	87.200.000	82.544.335	94,66
2	Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,	32.610.000	30.735.000	94,25

No	Urusan/Program/kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2021	
			Nominal (Rp)	%
	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			
3	Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	100.675.000	46.034.000	45,73
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	66.315.000	56.187.350	84,73
5	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	25.000.000	21.538.200	86,15
6	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	56.810.000	51.059.800	89,88
H	<b>Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>423.810.000</b>	<b>392.005.590</b>	<b>92,50</b>
1	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	56.500.000	54.381.100	96,25
2	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	8.000.000	7.450.600	93,13
3	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	89.960.000	86.472.400	96,12
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	92.250.000	87.795.700	95,17

No	Urusan/Program/kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2021	
			Nominal (Rp)	%
	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
5	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	10.000.000	9.038.500	90,39
6	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	29.100.000	23.509.000	80,79
7	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	138.000.000	123.358.290	89,39
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>1.741.150.000</b>	<b>1.358.155.060</b>	<b>78,00</b>
<b>I</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>1.741.150.000</b>	<b>1.358.155.060</b>	<b>78,00</b>
1	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	54.900.000	40.603.100	73,96
2	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	29.130.000	13.012.500	44,67
3	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	800.000.000	644.740.900	80,59
4	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	116.000.000	50.888.500	43,87
5	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	175.690.000	127.290.895	72,45
6	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	565.430.000	481.619.165	85,18
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.960.397.000</b>	<b>1.874.248.606</b>	<b>95,61</b>
<b>J</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>1.960.397.000</b>	<b>1.874.248.606</b>	<b>95,61</b>
1	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	69.600.000	60.920.000	87,53
2	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	19.000.000	18.075.000	95,13
3	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	149.630.000	145.425.345	97,19
4	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea	642.500.000	637.880.600	99,28

No	Urusan/Program/kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2021	
			Nominal (Rp)	%
	Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			
5	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	272.550.000	272.309.000	99,91
6	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	379.317.000	363.364.776	95,79
7	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	62.310.000	57.232.005	91,85
8	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	230.250.000	223.021.980	96,86
9	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	135.240.000	96.019.900	71,00

Tabel 3.17  
 Anggaran dan Realisasi Belanja  
 BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)  
 Kota Pekalongan Tahun 2021

No	Urusan/Program/kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2021	
			Nominal (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			
	<b>KEUANGAN</b>	<b>13.848.437.000</b>	<b>9.416.761.616</b>	<b>68,00</b>
A	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	13.848.437.000	9.416.761.616	68,00
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	13.848.437.000	9.416.761.616	68,00



---

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja BPKAD Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan Rencana Strategis BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 hasil revisi ketiga pada tahun 2020 telah menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan nilai 94,5 (informatif) ketercapaian 105%.
2. Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator dengan ketercapaian n/a dengan interpretasi masing-masing indikator, nilai akip sebesar 84,82, indikator pelaporan keuangan daerah berkualitas n/a; dan indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah 66,98% dengan ketercapaian 66,98%.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 2 sasaran tersebut dapat diketahui bahwa 1 sasaran pencapaian melampaui target dan 1 sasaran n/a (data belum tersedia).

BPKAD Kota Pekalongan menjalankan 2 fungsi yaitu BPKAD sebagai OPD dan BPKAD sebagai PPKD. Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk

pelaksanaan program dan kegiatan pada BPKAD Kota Pekalongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021. BPKAD sebagai OPD memiliki anggaran sebesar Rp. 20.034.540.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 18.371.856.801,- atau dengan serapan dana mencapai 91,70%. Selanjutnya BPKAD sebagai PPKD memiliki anggaran sebesar Rp.13.848.437.000,- terealisasi sebesar Rp.9.416.761.616 atau serapan dan amencapai 68%, Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 BPKAD Kota Pekalongan kondisi anggaran adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp.6.094.358.583,-.

Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh BPKAD sebagai OPD adalah 91,70% dan BPKAD sebagai PPKD adalah 68% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan BPKAD Kota Pekalongan perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan.

Untuk lebih meningkatkan kinerja BPKAD Kota Pekalongan serta langkah ke depan sebagai upaya meningkatkan kinerja guna mencapai visi dan misi Kepala Daerah 2016-2021 yang telah ditetapkan, maka beberapa strategi peningkatan kinerja yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan pelayanan
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Inventarisir kebutuhan diklat dan pengiriman peserta diklat
3. Meningkatkan Pemahaman dan pengetahuan aparatur atas peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Keuangan yang berlaku
4. Mengoptimalkan proses penyusunan perencanaan anggaran bagi OPD
5. Integrasi SIM Perencanaan, SIM Keuangan (dari proses penganggaran sampai dengan pelaporan), SIM Aset, SIM Persediaan, SIM Pendapatan serta SIM Pelaporan Kinerja
6. Rekonsiliasi secara rutin dan berkala dengan OPD, Unit Kerja dan BLUD
7. Mengoptimalkan penerapan Sistem *e-tax*

8. Meningkatkan pelayanan Pajak Daerah
9. Meningkatkan pemutakhiran data Wajib Pajak dan Retribusi Daerah
10. Meningkatkan upaya instensifikasi dan ekstensifikasi
11. Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah
12. Pemberian reward and punishment serta pelaksanaan pemeriksaan pajak

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja BPKAD Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

Pekalongan, Februari 2022  
Kepala BPKAD Kota Pekalongan



**Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631111 198902 1 005